



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
dan  
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Neraca;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan arus kas; dan

- g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut:
- |                      |                           |                       |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. 1.699.011.062.145,43, |                       |
| b. Belanja Daerah    | Rp. 1.693.639.523.836,71, |                       |
| Surplus/(defisit)    |                           | Rp. 5.371.538.271,72  |
| c. Pembiayaan        |                           |                       |
| - Penerimaan         | Rp. 25.325.559.546,89     |                       |
| - Pengeluaran        | Rp. 13.746.890.000,00     |                       |
| Pembiayaan Netto     |                           | Rp. 11.578.669.546,89 |
- (2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 73.696.533.149,57 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.772.707.595.258,00        |
| 2. Realisasi                             | <u>Rp. 1.699.011.062.108,43</u> |
| Selisih lebih/ (kurang)                  | Rp. 73.696.533.149,57           |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 150.460.621.013,49 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 1.846.923.981.831,39        |
| 2. Realisasi                          | <u>Rp. 1.693.639.523.836,71</u> |
| Selisih lebih/ (kurang)               | Rp. 150.460.621.013,49          |
- c. Selisih surplus/defisit dengan realisasi sejumlah Rp. (76.764.087.863,92) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (74.216.386.573,39)     |
| 2. Realisasi                         | <u>Rp. 5.371.538.271,72</u> |
| Selisih lebih/ (kurang)              | Rp. (76.764.087.863,92)     |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 62.958.717.026,50 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 88.284.276.573,39        |
| b. Realisasi  | <u>Rp. 25.325.559.546,89</u> |
| Selisih lebih/ (kurang)                             | Rp. 62.958.717.026,50        |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 321.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 14.067.890.000,00        |
| b. Realisasi   | <u>Rp. 13.746.890.000,00</u> |
| Selisih lebih/ (kurang)                              | Rp. 321.000.000,00           |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 62.637.717.026,50 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. 74.216.386.573,39        |
| b. Realisasi                                  | <u>Rp. 11.578.669.546,89</u> |
| Selisih lebih/ (kurang)                       | Rp. 62.637.717.026,50        |

### Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 terdiri dari:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 25.246.891.573,39
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp. 25.246.810.846,89</u>
Subtotal	Rp. 80.726,50
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	<u>Rp. 16.950.207.818,61</u>
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. (80.726,50)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 16.950.207.818,61

### Pasal 4

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 terdiri dari:

a. Pendapatan	Rp.1.540.256.562.616,17
b. Beban	<u>Rp.1.345.634.129.955,12</u>
Surplus/defisit Dari Kegiatan Operasional	Rp. 194.622.432.661,05
c. Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp. 0
d. Surplus/defisit dari Kegiatan Non operasional Lainnya	Rp (373.131.715,45)
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non operasional (c+d)	Rp. (373.131.715,45)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 194.249.300.945,60
e. Pos Luar Biasa	Rp. (1.643.568.300,00)
SURPLUS/DEFISIT – LO	Rp. 192.605.732.645,60

### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah asset	Rp. 2.309.214.735.539,21
b. Jumlah kewajiban	Rp. 65.150.384.373,07
c. Jumlah ekuitas	Rp. 2.244.064.351.166,14

### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.2.052.644.213.091,89
b. Surplus/Defisit LO	Rp. 192.605.732.645,60
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar EKUITAS AKHIR	<u>Rp. (1.185.594.571,35)</u> Rp.2.244.064.351.166,14

### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal 1 Januari 2019	Rp. 25.228.628.507,15
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 330.247.114.855,72
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.(329.125.827.884,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. (9.417.890.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 18.182.339,74
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019	Rp. 16.950.207.818,61

#### Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| a. Lampiran I     | : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);  |
| b. Lampiran II    | : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;  |
| c. Lampiran III   | : Laporan Operasional;   |
| d. Lampiran IV    | : Laporan Perubahan Ekuitas;   |
| e. Lampiran V     | : Neraca;  |
| f. Lampiran VI    | : Laporan Arus Kas;  |
| g. Lampiran VII   | : Catatan Atas Laporan Keuangan;   |
| h. Lampiran VIII  | : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;  |
| i. Lampiran IX    | : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;   |
| j. Lampiran X     | : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;  |
| k. Lampiran XI    | : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;  |
| l. Lampiran XII   | : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;  |
| m. Lampiran XIII  | : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;  |
| n. Lampiran XIV   | : Daftar Rekapitulasi Rekonstruksi Dalam Pengerjaan;   |
| o. Lampiran XV    | : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;  |
| p. Lampiran XVI   | : Daftar Dana Cadangan Daerah;   |
| q. Lampiran XVII  | : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;  |
| r. Lampiran XVIII | : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;   |
| s. Lampiran XIX   | : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; |
| t. Lampiran XX    | : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan  |
| u. Lampiran XXI   | : Laporan Kinerja;   |

#### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal September 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan  
pada tanggal September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT: ( 2 / 55 / 2020 )